



**PUTUSAN**

Nomor 1/JN/2021/MS.Bpd.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa:

Nama	: <b>Terdakwa</b>
Tempat lahir	: Alue xxxxxxxx
Umur/Tanggal Lahir	: xx Tahun / xx November xxxx
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Barat Daya Nomor B/06/01/2021/Reskrim tanggal 12 Januari 2021 sejak Tanggal 30 Desember 2020 s/d tanggal 18 Januari 2021;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor SPP/01/L.1.28/Eku.1/2021 tanggal 14 Januari 2021 sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor PRINT-87/L.1.28/Eku.2/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 sejak tanggal 15 Februari 2021 s/d 01 Maret 2021;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 1/Pen.JN/2021/MS.Bpd tanggal 24 Februari 2021 terhitung sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d tanggal 15 Maret 2021;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sejak tanggal 15 Maret s/d 23 April 2021;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor B-248/L.1.28/Eku.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya No. Reg. Perkara PDM-07/BLP/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 1/JN/2021/MS.Bpd tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 1/JN/2021/MS.Bpd tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-07/BLP/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak **(Nama Korban)** Binti Tabrani” berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G, SH, menerangkan bahwa Korban **(Nama Korban)** lahir di Alue Rambot pada tanggal 06 Juni 2002 yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Korban **(Nama Korban)** Binti Tabrani yang sedang berada di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan. Lembah Sabil Kabupaten. Aceh Barat Daya dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone namun pada saat itu Korban **(Nama Korban)** menolaknya selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Korban **(Nama Korban)** untuk membukakan pintu belakang rumah Korban **(Nama Korban)** dan pada saat itu Korban **(Nama Korban)** menolaknya kemudian akibat dari penolakan tersebut Terdakwa mengancam Korban **(Nama Korban)** akan menyebarkan foto telanjang Korban **(Nama Korban)** di media sosial jika menolaknya selanjutnya karena Korban **(Nama Korban)** merasa takut dengan ancaman Terdakwa kemudian Korban **(Nama Korban)** membukakan pintu belakang dan pada saat pintu dibuka Terdakwa langsung menarik Korban **(Nama Korban)** ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Korban **(Nama Korban)** sampai terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Korban **(Nama Korban)** kenakan namun pada saat itu Korban **(Nama Korban)** berusaha melawan dengan memukul tubuh dan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tetap membuka secara paksa pakaian yang Korban **(Nama Korban)** kenakan selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menarik Korban **(Nama Korban)** untuk berdiri dan langsung mencium pipi dan bibir Korban **(Nama Korban)** dan setelah itu Terdakwa

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendorong tubuh Korban Putiani ke kasur kemudian Terdakwa meremas kedua belah payudara Korban (**Nama Korban**) dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Terdakwa mencium serta mengisap kedua belah payudara Korban (**Nama Korban**) setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan (Vagina) Korban (**Nama Korban**) dengan menggoyang-goyangnya di dalam kemaluan Korban (**Nama Korban**) selama  $\pm$  10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Korban (**Nama Korban**) selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan mencium pipi dan bibir Korban (**Nama Korban**) kemudian Terdakwa meremas kedua belah payudara Korban (**Nama Korban**) dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan (vagina) Korban (**Nama Korban**) dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang  $\pm$  10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas baju milik Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa puas melampiaskan nafsunya Terdakwa langsung pergi namun sebelum pergi Terdakwa mengancam Korban (**Nama Korban**) agar tidak memberitahukan kepada orang tua Korban (**Nama Korban**) dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah berulang-ulang dilakukan Terdakwa kepada Korban (**Nama Korban**) Binti Tabrani hingga tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et-Repertum* Nomor : 26/VER/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Taufiq, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban (**Nama Korban**) Binti Tabarani dengan hasil pemeriksaan :

- Perut :
  - Tinggi rahim sekitar pertengahan pusat dan uku hati
  - Teraba janin letak kepala

Dengan kesimpulan hamil 32-33 minggu

- Alat kelamin :
  - Ditemukan robek lama pada selaput dara sampai kedasar arah jarum jam 3, 5, 7 dan 11

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan zina dengan anak **(Nama Korban)** Binti Tabrani" berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Aceh Barat Daya tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G, SH, menerangkan bahwa Korban **(Nama Korban)** lahir di Alue Rambot pada tanggal 06 Juni 2002 yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Korban **(Nama Korban)** Binti Tabrani yang sedang berada di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan. Lembah Sabil Kabupaten. Aceh Barat Daya dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone namun pada saat itu Korban **(Nama Korban)** menolaknya selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Korban untuk membukakan pintu belakang rumah Korban **(Nama Korban)** dan pada saat itu Korban **(Nama Korban)** menolaknya kemudian akibat dari penolakan tersebut Terdakwa mengancam Korban **(Nama Korban)** akan menyebarkan foto telanjang Korban **(Nama Korban)** di media sosial jika menolaknya selanjutnya karena Korban **(Nama Korban)** merasa takut dengan ancaman Terdakwa kemudian

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (**Nama Korban**) membukakan pintu belakang dan pada saat pintu dibukakan Terdakwa langsung menarik Korban (**Nama Korban**) ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Korban (**Nama Korban**) sampai terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Korban (**Nama Korban**) kenakan namun pada saat itu Korban (**Nama Korban**) berusaha melawan dengan memukul tubuh dan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa tetap membuka secara paksa pakaian yang Korban (**Nama Korban**) kenakan selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menarik Korban (**Nama Korban**) untuk berdiri dan langsung mencium pipi dan bibir Korban (**Nama Korban**) dan setelah itu Terdakwa kembali mendorong tubuh Korban Putiani ke kasur kemudian Terdakwa meremas kedua belah payudara Korban (**Nama Korban**) dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Terdakwa mencium serta mengisap kedua belah payudara Korban (**Nama Korban**) setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan (Vagina) Korban (**Nama Korban**) dengan menggoyang-goyangkannya di dalam kemaluan Korban (**Nama Korban**) selama  $\pm 10$  menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Korban (**Nama Korban**) selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan mencium pipi dan bibir Korban (**Nama Korban**) kemudian Terdakwa meremas kedua belah payudara Korban (**Nama Korban**) dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan (vagina) Korban (**Nama Korban**) dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang  $\pm 10$  menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas baju milik Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa puas melampiaskan nafsunya Terdakwa langsung pergi namun sebelum pergi Terdakwa mengancam Korban (**Nama Korban**) agar tidak memberitahukan kepada orang tua Korban (**Nama Korban**) dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah berulang-

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dilakukan terdakwa kepada Korban **(Nama Korban)** Binti Tabrani hingga tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et-Repertum* Nomor : 26/VER/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Taufiq, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **(Nama Korban)** Binti Tabrani dengan hasil pemeriksaan :

- Perut :
  - Tinggi rahim sekitar pertengahan pusat dan uku hati
  - Teraba janin letak kepalaDengan kesimpulan hamil 32-33 minggu
- Alat kelamin :
  - Ditemukan robek lama pada selaput dara sampai kedasar arah jarum jam 3, 5, 7 dan 11Dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **(Nama Korban) binti Tabrani**, tempat dan Tanggal lahir Alue Rambot , 06 Juni 2002, umur 18 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, pendidikan MAS (tamat), alamat di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya Korban/saksi diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan/Persetubuhan terhadap Korban dan saat sekarang ini Korban di periksa sebagai Saksi Korban;

- Bahwa Korban (**Nama Korban**) menerangkan Terdakwa melakukan pemeriksaan tersebut pada rentang waktu dari Agustus 2017 sampai dengan April 2020.
- Bahwa Korban menerangkan kejadian pertama terjadi pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Gudang milik orang tua korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dimana Terdakwa melakukannya dengan mencium pipi korban, mencium dan menghisap bibir korban, meremas dan menghisap kedua belah payudara korban lalu menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban lalu menggoyangkannya selama  $\pm$  10 menit sehingga mengeluarkan sperma Terdakwa sebelum melakukannya terlebih dahulu melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "kalau kamu cinta dan sayang sama saya, kamu mau tidur dengan saya? apa urusan dengan orang lain, saya akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan kamu";
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban (**Nama Korban**) masih duduk di bangku kelas 2 MAN 1 Manggeng dan saksi (**Nama Korban**) masih berumur 15 Tahun;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana Terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban dan melakukan bujuk rayu agar korban mau melakukan persetubuhan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membuka bajunya sendiri lalu membuka baju korban kemudian mencium korban, meremas payudara korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggoyangkannya sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lewat jendela dan langsung melakukan persetubuhan dengan korban lalu Terdakwa pernah mengambil foto korban saat bersama Terdakwa pada saat tidur lalu Terdakwa juga mengambil foto korban yang sedang telanjang dan foto-foto tersebut Terdakwa gunakan untuk mengancam korban untuk menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan memanjat dinding kamar korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya dan langsung mencium korban, meremas dan menghisap payudara korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkannya selama  $\pm$  5 menit lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi korban dan meminta berjumpa dengan korban di dalam kamar untuk berbicara sesuatu hal yang penting namun korban menolaknya lalu Terdakwa merayu korban selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi korban agar korban membukakan pintu belakang rumah korban namun korban menolaknya kemudian Terdakwa mengancam korban jika korban menolak Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang korban;
- Bahwa kemudian karena merasa takut korban membukakan pintu dan Terdakwa langsung menarik korban ke dalam kamar lalu Terdakwa mendorong korban keatas Kasur selanjutnya Terdakwa membuka pakaian korban namun korban berusaha melawan dengan cara memukul tubuh dan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap saja memaksa membuka pakaian korban selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menarik korban untuk berdiri dan langsung mencium pipi, bibir korban kemudian Terdakwa mendorong korban keatas Kasur dan Terdakwa

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara korban lalu menghisap payudara korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menggoyanginya selama  $\pm$  10 menit setelah selesai Terdakwa mengancam korban jika menceritakan kepada orang tua atau keluarga korban Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang korban;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya sehingga membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa menceritakan perbuatannya kepada saksi Tia dan menyebarkan foto telanjang korban melalui HP Terdakwa ke facebook;
- Bahwa setelah foto tersebut tersebar barulah korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi Tia dan ibu kandung korban yaitu saksi Rasyidah;
- Bahwa selama ini korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto korban bersama dengan Terdakwa dan foto telanjang korban;
- Bahwa terhadap jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa saksi (**Nama Korban**) selalu merasakan sakit dibagian kemaluannya setiap kali berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban menerangkan bahwa jarimah pemerkosaan tersebut hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dari bulan Agustus Tahun 2017 hingga bulan Juli Tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban hamil dan sekarang sudah melahirkan bayinya namun bayinya diberikan kepada salah seorang keluarga di Babahrot karena korban tidak mau melihat bayi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan trauma atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Korban berikan kepada penyidik dan termuat dalam BAP sudah benar;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Alue Rambot, 01 Juli 1987, umur 33 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD (tidak tamat), alamat di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Korban;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu korban (**Nama Korban**);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut menurut pengakuan korban terjadi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk kedalam kamar korban (**Nama Korban**);
- Bahwa pada bulan April Tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB korban menceritakan kepada saksi sambil menangis dimana korban mengatakan "MAK LON KA DI PEU EH LEK SI IWAN, LON KABOLONG MAK (mak saya sudah ditiduri oleh si Iwan, dan saya sudah bolong);
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan dengan cara masuk ke dalam kamar korban lewat pintu belakang rumah saksi dan langsung masuk ke dalam kamar korban selanjutnya Terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa dari pengakuan korban kepada saksi apabila korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto korban yang sedang tidur bersama Terdakwa dan akan menyebarkan foto telanjang korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi korban semenjak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan April 2020;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban hamil dan sekarang sudah melahirkan bayinya dimana bayi tersebut diserahkan kepada keluarga yang ada di Babahrot;
- Bahwa korban menyerahkan bayinya kepada keluarga di babahrot karena korban tidak mau melihat bayinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun hingga sekarang sampai dengan korban sudah melahirkan bayinya Terdakwa tidak bertanggung jawab;
- Bahwa hingga sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dan termuat dalam BAP sudah benar;

**3. Saksi III**, tempat dan tanggal lahir, Alue Rambot, 04 April 2000, umur 20 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan MAS (tamat), alamat di Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa dan korban dan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diperiksa dipersidangan terkait jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban **(Nama Korban)**;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa dengan korban punya hubungan pacaran;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan korban **(Nama Korban)** di rumah korban;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mengatakan kepada korban kalau kalian sudah pernah berhubungan badan kenapa tidak bertunangan saja dengan Terdakwa namun korban pada saat itu hanya diam saja;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membujuk korban agar mau menikah dengan Terdakwa dan saat itu korban mengatakan bawah korban dan keluarga mau menerima Terdakwa namun tidak jadi-jadi menikah;
- Bahwa saksi menerangkan jika akibat perbuatan Terdakwa korban hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dan termuat dalam BAP sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan ahli yang bernama DIAH PRATIWI, S.Psi, PSIKOLOG, tidak hadir di persidangan akan tetapi keterangan ahli tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- AHLI menerangkan bahwa dari pemeriksaan Psikologis yang Ahli lakukan pada tanggal 28 Januari 2021 terhadap korban mengalami: merasa sangat tertekan dengan kehamilannya setelah penolakan dari pihak keluarga Irwandi. Ia mengalami *anxiety* (kecemasan) atas keadaannya serta kehidupannya kedepan. Ia juga tidak bisa menerima kehadiran anaknya sehingga tidak mau mengurus anaknya;
- AHLI menerangkan bahwa penyebab timbulnya Gangguan Psikologis (seperti yang Ahli jelaskan diatas) pada diri korban dikarenakan kehamilannya atas perbuatannya dengan Tersangka dan kemudian Tersangka serta pihak keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Di mana pihak keluarga Tersangka menganggap korban tidak pantas menjadi istri Tersangka karena korban bukan wanita yang baik. Kemudian korban juga merasa sangat terbebani dengan kehadiran bayinya baik secara ekonomi juga psikologis;
- AHLI menerangkan bahwa kesimpulan tersebut Saksi Ahli ambil berdasarkan pengakuan korban (dan didukung dengan bahasa tubuh yang sesuai). Di mana korban menyatakan pihak keluarga Tersangka tidak bersedia menikahkan dirinya dengan Tersangka dan keluarga Tersangka juga

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan korban dengan menyatakan bahwa korban bukan perempuan yang baik;

- AHLI menerangkan dari pernyataan korban saat interview dan pengamatan serta analisa Saksi Ahli pada sikap dan bahasa tubuh korban, di mana korban terlihat bersikap depresif saat menjawab pertanyaan. Depresif artinya korban terlihat kehilangan semangat tertekan dan putus asa;

- AHLI menerangkan bahwa indikasi trauma psikologis pada korban terlihat dari Korban selalu mengatakan saat ini bayinya tidak lagi bersamanya karena sudah diserahkan kepada seorang familynya (tanpa prosedur adopsi legal) dengan alasan korban tidak sanggup melihat bayinya dan tidak mau mengurusnya. Ketika ditanyakan, mengapa korban tidak mau mengurusnya, korban mengatakan, ya gak mau saja;

- AHLI menerangkan bahwa Korban mengalami masalah psikologis *anxiety* sejak korban dan orang tuanya mengetahui dia hamil, korban mengatakan awalnya Korban tidak tau bahwa dirinya hamil. Kemudian hal lain yang sangat membuatnya cemas adalah sejak Korban tahu keluarga Tersangka tidak mau menikahkan Korban dengan Tersangka. Korban juga sangat mencemaskan kehadiran anaknya dan tidak menginginkannya sejak korban tahu bawa keluarga Tersangka tidak mau menikahkan dia dengan Tersangka.

- AHLI menerangkan bahwa menurut pengakuan korban Tersangka sudah melakukan perkosaan terhadap dirinya sejak tahun 2017.

- AHLI menerangkan bahwa menurut pengakuan korban hanya Tersangka yang melakukan perkosaan terhadap dirinya.

- AHLI menerangkan bahwa Tersangka mengancam korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto mereka berdua dan foto korban jika korban tidak mau berhubungan badan Tersangka.

- AHLI menerangkan bahwa pada awalnya Tersangka membujuk dan merayu korban agar mau melakukan hubungan badan, dan Tersangka selalu mengambil foto mereka berdua setelah selesai berhubungan badan.

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya foto ini di jadikan Tersangka sebagai bahan ancaman agar korban mau melakukan hubungan badan dengan Tersangka.

- AHLI menerangkan bahwa tidak menemukan adanya gangguan psikologis lain pada diri korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi untuk meringankan Terdakwa ( *A de Charge*) sebagai Berikut:

**1. Saksi 1**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi menerangkan punya hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan keponakan dari istri saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan pemerkosaan melainkan dilakukan suka sama suka karena antara Terdakwa dengan korban punya hubungan pacaran;
- Bahwa saksi menerangkan **(Nama Korban)** bukan merupakan anak lagi karena sudah sekolah SMA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika korban hamil dan melahirkan karena tidak melihat anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah mengupayakan perdamaian untuk melamar **(Nama Korban)** namun tidak ada kesepakatan;

**2. Saksi II**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi menerangkan punya hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan pemerkosaan melainkan dilakukan suka sama suka karena antara Terdakwa dengan korban punya hubungan pacaran;
- Bahwa saksi menerangkan **(Nama Korban)** bukan merupakan anak lagi karena sudah sekolah SMA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika korban hamil dan melahirkan karena tidak melihat anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah mengupayakan perdamaian untuk melamar **(Nama Korban)** namun tidak ada kesepakatan;

**3. Saksi 3**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya kejadian persetubuhan;
- Bahwa menurut saksi bukan Pemerkosaan melainkan suka sama suka;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika korban hamil dan melahirkan karena tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan telah ada lamaran dari keluarga Terdakwa namun tidak terjadi kesepakatan;

**4. Saksi 4**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan ponakan dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian tersebut;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah berbicara dengan nenek korban jika nanti dinikahkan jangan dihalangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban hamil dan sudah melahirkan karena tidak melihat anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo, warna biru, nomor model : Vivo 1814, IMEI 1 : 869452041585954;
- 1 (satu) Lembar baju daster warna hitam bermotif corak batik warna putih ;
- 1 (satu) Lembar Bra (BH) warna Hitam;
- 1 (satu) Lemar celana dalam warna Pelangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat *Visum Et-Repertum* Nomor : 26/VER/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Taufiq, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **(Nama Korban)** Binti Tabarani dengan hasil pemeriksaan :

Perut :

- Tinggi rahim sekitar pertengahan pusat dan uku hati
- Teraba janin letak kepala

Dengan kesimpulan hamil 32-33 minggu

Alat kelamin:

Ditemukan robek lama pada selaput dara sampai kedasar arah jarum jam 3, 5, 7 dan 11

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara, kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari *Confident Psycho Consultant* yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa An. Diah Pratiwi, S.Psi., Psikologi dengan kesimpulan Subjek merasa sangat tertekan dengan kehamilannya setelah penolakan dari pihak keluarga irwandi, ia mengalami *anxiety* (kecemasan) atas keadaannya serta kehidupannya

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan, ia juga tidak bisa menerima kehadiran anaknya sehingga tidak mau mengurusnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Abdyo yang ditandatangani oleh M. Nasir.G, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa **(Nama Korban)** lahir di Alue Rambot pada tanggal 6 Juni 2002.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diperiksa terkait perkara Jarimah persetubuhan terhadap Korban **(Nama Korban)**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu pada bulan April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lebah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jarimah persetubuhan tersebut hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dari bulan Agustus Tahun 2017 hingga Bulan Juli Tahun 2020;
- Bahwa Korban menerangkan kejadian pertama terjadi pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Gudang milik orang tua korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dimana Terdakwa melakukannya dengan mencium pipi korban, mencium dan menghisap bibir korban, meremas dan menghisap kedua belah payudara korban lalu menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban lalu menggoyangkannya selama  $\pm$  10 menit sehingga mengeluarkan sperma Terdakwa sebelum melakukannya terlebih dahulu melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “kalau kamu cinta dan sayang sama saya, kamu mau tidur dengan saya? apa urusan dengan orang lain, saya akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkankamu”;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban (**Nama Korban**) masih duduk dibangku kelas 2 Man 1 Manggeng dan saksi pitriani masih berumur 15 Tahun;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar korban di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana Terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban dan melakukan bujuk rayu agar korban mau melakukan persetubuhan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membuka bajunya sendiri lalu membuka baju korban kemudian mencium korban, meremas payudara korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggoyangkannya sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lewat jendela dan langsung melakukan persetubuhan dengan korban lalu Terdakwa pernah mengambil foto korban saat bersama Terdakwa pada saat tidur lalu Terdakwa juga mengambil foto korban yang sedang telanjang dan foto-foto tersebut Terdakwa gunakan untuk mengancam korban untuk menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan memanjat dinding kamar korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya dan langsung mencium korban, meremas dan menghisap payudara korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkannya selama  $\pm$  5 menit lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi korban dan meminta berjumpa dengan korban di dalam kamar untuk berbicara sesuatu hal yang penting namun korban menolaknya lalu Terdakwa merayu korban selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi korban agar korban membukakan pintu belakang rumah korban namun korban menolaknya kemudian Terdakwa mengancam korban jika korban menolak Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang korban;

- Bahwa kemudian karena merasa takut korban membukakan pintu dan Terdakwa langsung menarik korban ke dalam kamar lalu Terdakwa mendorong korban keatas Kasur selanjutnya Terdakwa membuka pakaian korban namun korban berusaha melawan dengan cara memukul tubuh dan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap saja memaksa membuka pakaian korban selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menarik korban untuk berdiri dan langsung mencium pipi, bibir korban kemudian Terdakwa mendorong korban keatas Kasur dan Terdakwa meremas payudara korban lalu menghisap payudara korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan menggoyangnya selama  $\pm$  10 menit setelah selesai Terdakwa mengancam korban jika menceritakan kepada orang tua atau keluarga korban Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan foto telanjang korban dan Terdakwa pada saat persetubuhan tersebut disimpan di dalam HP Terdakwa dan apabila korban tidak mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa, Terdakwa akan mengancam untuk menyebarkan foto tersebut ke Facebook agar orang tua korban mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto telanjang korban jika tidak mau melakukan perseubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban **(Nama Korban)** selalu dilakukan pada malam hari karena kondisi keadaan rumah sudah sepi dan orang tua **(Nama Korban)** sudah tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban hamil dan sudah melahirkan;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jarimah persetubuhan tersebut hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban (**Nama Korban**) dari bulan Agustus Tahun 2017 hingga Bulan Juli Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengupayakan perdamaian dan melamar korban namun tidak jadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('*uqubat*') terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 162 (seratus enam puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo, warna biru, nomor model : Vivo 1814, IMEI 1 : 869452041585954;
  - 1 (satu) Lembar baju daster warna hitam bermotif corak batik warna putih;
  - 1 (satu) Lembar Bra (beha) warna Hitam;
  - 1 (satu) Lembar celana dalam warna pelangi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa masih muda dan ingin membahagiakan orang tua serta Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Korban (**Nama Korban**) Binti Tabrani pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah berulang-ulang dilakukan Terdakwa kepada Korban (**Nama Korban**) Binti Tabrani dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara mengancam korban dan bujuk rayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan (Vagina) Korban (**Nama Korban**) dengan menggoyang-goyangnya di dalam kemaluan Korban (**Nama Korban**) selama  $\pm$  10 menit;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan hamil 32-33 minggu dan luka robek lama pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapny termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim akan menguraikan bahwa dakwaan tersebut telah relevan, yakni melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (Seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
- Unsur Terhadap Anak;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Irwandi yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain dari pada itu maksud

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan 'Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, kecuali jika Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan penolakan Terdakwa tersebut sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Sidang, Majelis hakim dalam perkara *a quo* telah membaca surat pernyataan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Sidang yang menyatakan bahwa Terdakwa menolak

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, maka Terdakwa telah dengan tegas menolak didampingi Penasehat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu *had* atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan *uqubat hudud* atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Maret 2014 atas nama **(Nama Korban)**, yang lahir pada tanggal 6 Juli 2002, maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pemerkosaan dilakukan oleh

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada bulan April 2020, korban masih berumur lebih kurang 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Korban (**Nama Korban**) Binti Tabrani pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah berulang-ulang dilakukan Terdakwa kepada Korban (**Nama Korban**) Binti Tabrani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara mengancam korbandan bujuk rayu, bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan (Vagina) Korban (**Nama Korban**) dengan menggoyang-goyangnya di dalam kemaluan Korban (**Nama Korban**) selama  $\pm$  10 menit hingga berdasarkan hasil *Visum et Repertum* diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan hamil 32-33 minggu dan luka robek lama pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul serta sekarang korban telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan secara paksa dan bujuk rayu kepada korban (**Nama Korban**) Binti Tabrani;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta barang bukti dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHP, yaitu "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan disertai ancaman dan bujuk rayu dengan Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Alternatif;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ta'zir, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak digugurkan hukuman / 'uqubat akibat Jarimah yang dilakukan Terdakwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman / 'uqubat ta'zir berupa penjara sejumlah 162 (seratus enam puluh dua) bulan. Dalam hal jenis 'uqubat Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlahnya. Majelis hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo, warna biru, nomor model : Vivo 1814, IMEI 1 : 869452041585954 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju daster warna hitam bermotif corak batik warna putih, 1 (satu) Lembar Bra (beha) warna Hitam, 1 (satu) Lembar celana dalam warna Pelangi, karena merupakan milik Korban **(Nama Korban)** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sah yakni Korban **(Nama Korban)**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syari'at Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa telah berusaha melamar korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo, warna biru, nomor model: Vivo 1814, IMEI 1: 869452041585954;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar baju daster warna hitam bermotif corak batik warna putih;
- 1 (satu) Lembar Bra (beha) warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Pelangi;

Dikembalikan kepada Korban (**Nama Korban**)

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara virtual oleh Penuntut Umum M. Agung Kurniawan, S.H., M.H dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I

Muzakir, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.1/JN/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)